

**PEMBAGIAN WARISAN UNTUK JANDA DALAM PRESPEKTIF KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

JURNAL

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



FIRMAN MANSUR
0101 13 11 115

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KHAIRUN
TERNATE
2017**

PUBLIKASI ILMIAH

Untuk memperoleh gelar Strata 1 (Satu)

FIRMAN MANSUR

Maryam amra, S.H.,M.H

Iyam irahatmi kaharu, S.Ag.,MH

Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate

Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Khairun

Ternate

2017

PEMBAGIAN WARISAN UNTUK JANDA DALAM PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Firman Mansur, “Pembagian Warisan Untuk Janda Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, (Ibu Maryam Amra, SH., MH., Dan Ibu Iyam irahatmi kaharu SH., MH.).

Penelitian ini bertujuan untuk, 1.Untuk mengetahui Kedudukan Janda menurut sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris perdata .2,Untuk mengetahui pembagian warisan untuk janda dalam prespektif Kitab Undang-undang hukum perdata dan hukum hukum Islam.

penelitian ini adalah penelitian Normatif dimana penelitian dilakukan dengan mengacu pada aturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan kedudukan hak waris janda yang diatur dalam hukum perdata maupun hukum Islam, kemudian penelitian ini akan mengambil korelasinya dengan mendapatkan beberapa pendapat yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa kedudukan Janda sebagai ahli waris menurut KUHPerdata dan Hukum Waris Islam mempunyai persamaan. Persamaan tersebut adalah bahwa Janda berkedudukan sebagai ahli waris berdasarkan keutamaan untuk mewaris. Menurut hukum Islam anak-anak beserta keturunannya, ibu dan bapak, beserta duda atau janda termasuk dalam satu kelompok, sebagai suatu prinsip yang dianut dalam qur'an surah an-nisa ayat 12, ketentuan mana ditunjukkan kepada duda atau janda sebagai ahli waris. Menurut KUH Perdata golongan ke I hanya terdiri atas suami atau isteri yang hidup terlama beserta anak-anak dan keturunannya baik dari keturunan yang berlain-lainan. Sebagaimana dalam Pasal 832 Jo Pasal 852 KUHPer.

Pembagian warisan untuk janda menurut KUHPerdata apabila Golongan I hanya ada Janda, maka Janda tersebut berhak mewaris seluruh harta warisan. Di dalam sistem Hukum Waris Islam, walaupun tidak ada anak, Janda tidak dapat mewaris seluruh harta warisan seperti halnya dalam KUHPerdata. Namun, Janda mewaris bersama orang tua dan saudara-saudara pewaris. Janda berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama dan bagian warisan sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata. Besarnya bagian warisan untuk Janda dalam KUHPer dipersamakan dengan bagian seorang anak sah sebesar kepala demi kepala. sementara besarnya bagian warisan Islam sudah ditentukan, yaitu $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$ untuk janda pria dan $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ untuk Janda wanita. Bagian warisan untuk janda tidak boleh melebihi bagian terkecil seorang anak tiri dan tidak lebih dari $\frac{1}{4}$ bagian harta warisan tidak membedakan bagian warisan untuk janda dari perkawinan pertama atau yang lain.

A. Latar Belakang

Waris merupakan suatu penyerahan harta dari pemiliknya kepada pihak-pihak yang memiliki hak-hak dalam mendapatkan harta yang ditinggalkan. Masalah pokok, yakni adanya seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Oleh karena berhubungan erat dengan harta maka seringkali menjadi konflik dalam hal kepemilikan hak warisan tersebut, sebab masing-masing hak sepenuhnya dapat menguasai harta tersebut.

Hukum waris menjadi sarana untuk mengatur, mengarahkan konsep pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris.

Hukum Waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.¹

Hal yang menarik adalah hukum waris yang ada di Indonesia tidak menggunakan satu sistem hukum dalam pembagian warisan, di Indonesia hukum waris terbagi menjadi 3 sistem, yakni sistem pembagian hukum waris Islam, Adat, maupun Hukum Waris Perdata.

¹ Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 267

Hukum kewarisan menurut ketiga sistem hukum tersebut, masing-masing mempunyai corak dan cara sendiri, dalam hal pembagian kewarisan kepada masing-masing ahli waris. Dalam pembahasan ini tidak akan di bahas dari ketiga sistem hukum tersebut, hanya dibatasi dengan dua sistem hukum, yaitu sistem hukum Perdata dan sistem hukum Islam. Khususnya pembahasan mengenai kedudukan janda menurut hukum waris perdata dan menurut hukum waris Islam.

Salah satu hak yang perlu dilihat adalah tentang hak janda dalam mendapatkan warisan, baik ditinjau dari segi warisan yang diberikan secara Islam maupun secara perdata, hal ini tentu untuk melihat semua ketentuan yang diberikan hukum terkait hak janda dalam mendapatkan warisan.

Ketentuan mengenai Hukum Waris tidak dapat dipisahkan dengan Hukum Perkawinan, paling tidak dapat dikemukakan 2 (dua) alasan, yaitu pertama, penentuan ahli waris dimulai dari adanya perkawinan. Oleh karena itu Janda adalah ahli waris, demikian juga hasil perkawinan berupa anak keturunan mereka adalah ahli waris. Kedua, penentuan harta waris didasarkan pada separuh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Menurut pendapat Pitlo sebagaimana dikutip Afdol bahwa Hukum Waris itu merupakan campuran antara bidang yang dinamakan Hukum Kekayaan dan Hukum Kekeluargaan.²

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sering disebut oleh masyarakat dengan istilah cerai mati. Sedangkan

² Afdol. 2003. Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil. Surabaya: Airlangga University Press. Hlm. 67

putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) sebutan yaitu cerai gugat dan cerai talak.³

Putusnya perkawinan mengakibatkan pasangan suami atau istri menjadi duda dan janda. Namun demikian, pengertian Janda dalam Hukum Waris adalah sebagai suami atau istri yang hidup terlama dalam ikatan perkawinan, ketika antara suami atau istri dalam ikatan perkawinan tersebut putus karena kematian salah satu pihak suami atau istri.

Ketentuan mengenai bagian warisan untuk Janda menurut KUHPerdara diatur dalam Pasal 852 (a) KUHPer yang menentukan sebagai berikut : “ Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal.”

Arti kata-kata “seorang suami atau istri yang meninggal lebih dahulu” adalah yang meninggal lebih dahulu dari Jandanya. Sedangkan yang dimaksud “si istri atau suami yang hidup terlama” adalah Janda yang masih hidup, yang hidupnya lebih lama dari suami atau istri yang meninggal. Adapun besarnya hak bagian seorang istri atau suami atas warisan pewaris, dalam Pasal 852a KUHPerdara ditentukan sebesar bagian satu orang anak yang sah.⁴

Pasal 830 menyebutkan, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.

³ Op Cit, Hlm. 108

⁴ J. Satrio. 1992. Hukum Waris. Bandung: Alumni. Hlm. 197-198

Hukum waris Islam telah diatur dan ditata yang menyangkut peralihan harta warisan dari seorang pewaris kepada para ahli warisnya. Proses peralihan semacam ini dikenal dengan ilmu faraid, yakni ilmu pembagian harta waris. Ilmu yang menerangkan ketentuan-ketentuan warisan yang menjadi bagian ahli waris yang secara garis besarnya dibedakan dalam dua hal, yakni pertama sebagai peraturan-peraturan tentang pembagian harta warisan, kedua sebagai peraturan-peraturanyang menghitung bagian-bagian dari masing-masing yang berhak atas harta warisan.

Kedudukan janda ditentukan oleh keberadaan anak dalam artian apabila suami tidak memiliki anak dari perkawinannya maka janda hanya mendapatkan sebagian dari hak waris suaminya, namun yang menjadi permasalahan ialah apabila suami memiliki anak yang lahir dari luar kawin yang merupakan anak kandung dari pewaris maka kedudukan janda dalam harta waris suami menjadi pertimbangan dalam pembagiannya sebab terdapat anak kandung dari suaminya meskipun tidak secara sah dalam hubungan perkawinan.

Jangkauan hak mewaris janda sifatnya terbatas hanya sepanjang harta gono gini saja. Tidak meliputi harta pribadi masing-masing suami isteri yang merupakan harta bawaan atau harta yang diperoleh suami isteri sebelum perkawinan atau yang diperoleh sebagai harta waris atau hibah baik sebelum atau sesudah perkawinan yakni yang dianggap dengan harta gawan.

Perbedaannya sistem hukum waris menurut Islam dengan sistem kewarisan menurut hukum perdata adalah terletak pada saat pewaris meninggal dunia, dalam Islam harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-

pengeluarannya antara lain harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya dan dikurangi untuk membayar hutang, setelah bersih baru dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut KUH Perdata tidak mengenal hal tersebut.

Perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar dan kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing, yang menurut ketentuan KUH Perdata semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata, sedangkan menurut hukum Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang ahli waris yang lain.

Permasalahan yang telah dikemukakan di atas, merupakan suatu kajian yang penting untuk diadakan suatu penelitian dengan judul tentang “ **Pembagian Warisan Untuk Janda dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam** ”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kedudukan Janda menurut sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris perdata ?
2. Bagaimana pembagian warisan untuk janda dalam prespektif Kitab Undang-undang hukum perdata dan hukum hukum Islam ?

C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian Normatif dimana penelitian dilakukan dengan mengacu pada aturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan kedudukan hak waris janda yang diatur dalam hukum perdata maupun hukum Islam, kemudian penelitian ini akan mengambil korelasinya dengan mendapatkan beberapa pendapat yang berhubungan langsung dengan objek penelitian

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, antara lain meliputi buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, makalah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. bahan hukum primer berupa :

1. Al-Qur'an dan Al-Hadist
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, menyebutkan bahan hukum sekunder sebagai berikut :⁵

“Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 141

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”

c. Bahan hukum *tersier*

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya, untuk mencari istilah-istilah dalam rangka menjelaskan hal-hal yang digunakan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Study kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara

Metode ini di pergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.⁶

Teknik Analisis Data

⁶ Muh Nazir. 2003. Metode penelitian, Jakarta: ghalian Indonesia, hal. 193-194

Dari data yang diperoleh baik primer maupun sekunder di analisis secara kualitatif, menggunakan masalah, mengemukakan pendapat, dan memecahkan permasalahan aspek hukumnya. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari hasil analisa tersebut akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penulisan proposal ini

D. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Janda menurut sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris perdata

Perkawinan menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan, antara suami dan istri didasarkan atas dua syarat berikut: perkawinan sah menurut hukum Islam yaitu syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, dan tercatat di pegawai pencatat nikah. Perkawinan masih utuh yaitu suami isteri masih terkait dalam tali perkawinan pada saat salah satu pihak meninggal, termasuk dalam ketentuan ini isteri yang masih dalam status masa iddah talak raj'i.⁷

Suami-isteri tetap saling mewarisi di samping keduanya telah melakukan akad nikah secara sah menurut Syari'at. Juga antara suami-isteri yang berakad nikah itu belum terjadi perceraian ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Maksudnya antara suami-isteri itu belum bercerai ketika salah seorang dari mereka meninggal dunia. Termasuk dalam kategori "belum bercerai" ialah cerai dalam bentuk talaq raj'i, sedangkan isteri masih mengalami masa iddah. Karena itu

⁷ Aulia Muthia, 2013. "*Hukum Islam, Dinamika Seputar Keluarga*", Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Hlm. 153

hak waris mewarisi antara suami dengan istri yang telah ditalaq raj'i tersebut masih ada.⁸

Pewarisan berlaku atas dasar perkawinan dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suami yang meninggal. Al-Quran pada kelompok ahli waris, ada sebanyak delapan orang, ditambah dengan empat orang yang disebutkan dalam hadist Rasulullah, sehingga menjadi dua belas orang. Mereka itu ialah :⁹

- a. Anak perempuan tunggal
- b. Ibu
- c. Bapak
- d. Duda
- e. Janda
- f. Saudara laki – laki (dalam hal kalalah)
- g. Saudara laki – laki dan saudari bersyirkah (dalam kalalah)
- h. Saudari dalam hal kalalah (sejuti thalib, 1982:65)
- i. Cucu perempuan dari putra
- j. Kakek
- k. Nenek
- l. saudari seayah

Ahli waris ada dua macam, pertama ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli wari sabababiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak. Dalam rumusan kompilasi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal

⁸ Aulia Muthia, Ibid, Hlm. 29-31

⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2002. “Kewarisan Islam di Indonesia”, Penerbit Ekonisia: Yogyakarta. Hlm. 38

171 huruf c KHI)). Dengan demikian, yang dimaksud ahli waris oleh kompilasi, adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi.¹⁰

Seorang dapat mewarisi harta warisan karena 3 (tiga) hal yaitu : hubungan kekerabatan, perkawinan, dan perbudakan. Adapun dari beberapa literatur hukum Islam lainnya menyebutkan ada 4 sebab mendapat warisan yaitu: perkawinan, kekerabatan, perbudakan dan hubungan sesama Islam.¹¹

1. Al-Qarabah

Al-Qarabah atau pertalian darah disini mengalami pembaharuan, yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (menghijab) ahli waris yang jauh, sesuai keteantuan al-quran dan al-sunnah. Karena itu dapat dinyatakan, bahwa sistem kekerabatan yang dipakai dalam hukum kewarisan islam adalah sistem kekerabatan bilateral atau atau parental. Artinya, penentuan hubungan kerabat dihubungkan kepada garis ibu dan garis ayah.

Hubungan kekerabatan dijelaskan dalam firman allah: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (QS. Al-Nisa, 4:7) : “ orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah (QS. Al- Anfal, 8:75).

2. Al-musaharah (hubungan perkawinan)

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,- baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum Negara- menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah.

Dasar hukum hubungan perkawinan sebagai sebab saling mewarisi adalah firman Allah: “ dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang tinggalkan

¹⁰ Ahmad Rofiq, Op Cit. Hlm. 383

¹¹ Aulia Muthia, Op Cit. Hlm. 156

oleh istri- istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. (QS. Al-nis', 4:12).

2. Al-wala (memerdekakan hamba sahaya)

Al-wala adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Laki-laki disebut mu'tiq dan perempuan disebut mu'tiqah. adalah 1/6 dari harta warisan pewaris

Kedudukan janda menurut Al-Quran terdapat pada surah An-Nisa ayat 12 yang artinya sebagai berikut : *“Bagi isteri-isterimu sebagai janda peninggalanmu seperempat dari harta peninggalanmu, jika bagimu tidak ada anak, Bagi isteri-isterimu sebagai janda peninggalanmu seperdelapan dari harta peninggalanmu, jika bagimu ada anak”*.¹²

Pada hakekatnya, menurut ketentuan hukum Islam, kedudukan janda/para janda (isteri) almarhum suaminya, sama kedudukan suaminya, kedudukan bapak dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan yaitu tidak pernah mahjub hirman atau terhalang, sebagaimana yang dikemukakan oleh As'ad Yunus (1992 : 52) yaitu : 1. suami atau isteri, 2. anak laki-laki, 3. anak perempuan, 4. ayah dan 5. ibu.¹³

Janda (isteri) dari almarhum suaminya tidak akan pernah kehilangan hak waris dan pewaris. Hanya saja yang terjadi sebagaimana yang tersebut dalam ayat Al-Quran yang dikemukakan di atas yaitu perubahan besarnya bagian yang diperolehnya. Kadang seorang janda memperoleh seperempat bagian dari harta peninggalan suaminya, jikalau mempunyai anak dan seperdelapan bagian jika tidak mempunyai turunan (anak).¹⁴

¹² Qur'an Surah An-Nisa ayat 12

¹³ [http://h.Imran.kedudukan.janda.waris.adat.dan.hukum.waris.islam.selasa,03 mei 2011](http://h.Imran.kedudukan.janda.waris.adat.dan.hukum.waris.islam.selasa,03%20mei%202011).

¹⁴ *Ibid*

Menurut Hubungan Perkawinan terdiri dari Janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, Janda. Hak kewarisan dapat berlaku atas dasar hubungan perkawinan, Dengan pengertian bahwa suami sebagai ahli waris istrinya yang meninggal dan istri sebagai ahli waris suaminya yang meninggal. Dalam Hukum Waris Islam ini Janda adalah ahli waris dari suami atau istri yang telah meninggal dunia. Bagian pertama dari Surat An-nisa' (4):12 menyatakan hak kewarisan suami istri. Bila hubungan kewarisan berlaku antara yang mempunyai hubungan kekerabatan karena adanya hubungan alamiah diantara keduanya, maka adanya hubungan kewarisan antara suami istri disebabkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri.¹⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 ayat (1) menyatakan : “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Dan Pasal 171, menyatakan bahwa “harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.

Menurut hukum islam baik menurut bilateral (hazairin) maupun patrilinear (syafii), duda atau janda selalu dapat tampil sebagai ahli waris, baik bersama-sama dengan anak-anak beserta keturunannya dan orang tua (kelompok keutamaan I), dengan saudara-saudara dalam hal kalaalah (kelompok keutamaan II, dengan ayah sebagai dzawu'l qarabat, maka sebagai dzawul faraa-id dalam kelompok keutamaan ketiga, maupun dengan datuk nenek (kelompok keutamaan IV). Janda atau duda yang hidup terlama tidak dapat menyingkirkan (menghijab) dan tidak dapat tersingkir (terhijab) oleh siapapun. Hanya ada atau tidak adanya anak-anak mempengaruhi jumlah bagian duda atau janda.¹⁶

Dengan demikian, bila seorang isteri (janda) ditinggal mati oleh almarhum suaminya di mana keduanya mempunyai harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang disebut sebagai harta bersama, maka si janda memperoleh

¹⁵ Amir Syarifuddin, 2005. “ Hukum Waris Islam” Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 188

¹⁶ M. Idris Ramulyo, 1994. “Perbandingan Pelaksanaan Hukum Islam dengan Kewarisan menurut KUHPer (BW)”, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 241

setengah bagian dari harta bersama ditambah seperempat bila tidak ada anak almarhum suaminya, atau seperdelapan bila punya anak dari setengah harta bersama yang disatukan dengan harta bawaan suaminya.

Menurut KUHPer sebelum tahun 1935 di Indonesia, duda atau janda termasuk derajat ke 12, sedangkan setelah 1935 menurut Pasal 832 jo 852 termasuk golongan pertama bersama dengan anak-anak dan keturunannya baik sah maupun tidak sah dengan tidak membedakan anak-anak dari keturunan yang berlainan. Jadi duda dan janda menyingkirkan orang tua dalam menerima warisan karena orang baru tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan, bilamana tidak ada lagi suami atau istri beserta anak-anak dan keturunannya.¹⁷

Hukum perdata tidak membedakan antara janda laki-laki dan janda perempuan. Baik janda laki-laki maupun janda perempuan adalah ahli waris dengan tiada perbedaan dari ahli waris lain seperti anak-anak keturunan atau saudara-saudara sekandung dari yang meninggal. Hak mewaris ini baru tahun 1935 dimasukkan dalam undang-undang yaitu dengan st. 1935: 486 yang menyamakan janda itu dengan seorang anak yang sah. Akibat dari Stb. Ini ialah apabila tidak ada anak sama sekali. Janda ini mengecualikan lain-lain anggota keluarga misalnya: kalau peninggal warisan itu meninggalkan anak dan istri yang kedua, maka bagian dari istri yang kedua ini tidak boleh melebihi bagian dari seorang anak dan paling banyak $\frac{1}{4}$ dari harta warisan (pasal 852 a. BW). Pasal 852 b. BW.¹⁸

Ahli waris karena kedudukannya sendiri adalah para ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852 ayat (1) KUH Perdata, yaitu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sama atau dari perkawinan yang berlain-lainan yang mewaris kepada kedua orang tuanya, kepada kakek/nenek, dan keluarga

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Tamakiran, 1992. "Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum", Penerbit Pionir Jaya : Bandung. Hlm. 51

selanjutnya menurut garis lurus ke atas, dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, atau antara yang lahir terlebih dahulu dengan yang lahir kemudian. Demikian juga hak suami atau istri yang ditinggalkan, yang mendapat bagian besar seorang anak yang sah dari pewaris (*vide* Pasal 852 (a) KUH Perdata.

Pasal 852 b BW janda berhak mengambil dan terus memegang apa yang dinamakan “*inboedel*” dari harta warisan kalau tak ada ahli waris lain, dan “*inboedel*” menurut Pasal 514 BW adalah barang bergerak, kecuali uang kontan, piutang, saham pada berbagai perseroan, barang dagangan, alat-alat pabrik, kapal-kapal dan sebagainya. Jadi *inboedel* itu meliputi perabot rumah, isi rumah dan perabot untuk hidup sehari-hari dapat dikekangi oleh janda, meskipun sebagian dari barang-barang itu menurut hukum warisan dari BW harus diwarisi oleh lain-lain ahli waris (Pasal 515 BW). Apabila perabot rumah itu termasuk dalam warisan, maka harganya harus dikurangi dari warisan janda tadi, jika harganya melebihi harga bagian warisan, maka sebagai gantinya harga selebihnya harus dibayar terlebih dahulu kepada sekalian kawan waris janda tersebut (pasal 852 ayat 2-3).¹⁹

Istri atau janda ini memiliki hak waris terhadap harta peninggalan suaminya. Bagian istrinya seperempat kalau tak meninggalkan anak atau cucu. Kalau ada anak atau cucu maka bagian istri atau janda ini hanya 1/8. Suami memiliki hak waris terhadap harta peninggalan istrinya. Bagian suami ini 1/2 jika tak meninggalkan anak atau cucu. Tetapi kalau ada anak atau cucu. Tetapi kalau ada anak atau cucu maka bagian suami hanya 1/4 saja. Tidak ada satu ahli waris

¹⁹ *Ibid*

lainpun bisa menghalangi (hijab) hak waris mereka ataupun menggeser (hijab) jumlah bagian mereka ini kecuali anak si mati.²⁰

2. Pembagian Warisan Untuk Janda Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Hukum Islam

Pembagian warisan untuk Janda menurut KUHPerdata dan Hukum Waris Islam mempunyai persamaan. Dalam hal terjadi cerai mati maka harta bersama dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ untuk Janda pria atau Janda wanita. Kemudian sisa $\frac{1}{2}$ sebagai bagian untuk pewaris, merupakan harta warisan yang akan dibagi untuk ahli waris, termasuk Janda sebagai ahli waris.

Ketentuan mengenai bagian warisan untuk Janda menurut KUHPerdata diatur dalam Pasal 852 a KUHPerdata yang menentukan sebagai berikut : “Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal ”.

Apabila si pewaris meninggalkan seorang suami atau istri yang hidup terlama dan tidak meninggalkan keturunan, maka suami atau istri yang hidup terlama ini berhak atas seluruh warisan. Demikian pula meskipun Golongan I yang lainnya masih ada tetapi oleh sebab satu dan lain hal tidak dapat tampil sebagai orang yang berhak mewaris, maka istri atau suami sebagai Golongan I mewaris seluruh harta pewaris.²¹

²⁰ *Ibid.* hlm. 103

²¹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyati. 2004. Hukum Warisan Perdata Barat. Jakarta: Prenada Media. Hlm. 54

Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 3764/K/Pdt/1992 tanggal 30 Maret 1995 menyatakan sebagai berikut : “Seorang Janda akan mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya, yang akan dibagi waris antara janda itu dan anak-anaknya, dan masing-masing mendapat bagian yang sama besarnya”.²²

Persyaratan penentuan bagian waris adalah sebagai berikut .²³

a. Keutamaan

dimaksudkan dengan keutamaan adalah suatu prinsip untuk mendahulukan ahli waris yang satu dibandingkan yang lain. dalam proses awal pembagian harta warisan, hal ini harus diketahui terlebih dahulu. Ahli waris mana yang harus didahulukan untuk mendapatkan harta warisan dan ahli waris mana pula yang menempati posisi sesudahnya. Adanya keutamaan antara ahli waris dapat disebabkan dua hal yaitu, jauh dekatnya hubungan ahli waris dengan pewaris, dan kuat lemahnya hubungan kekerabatan antara ahli waris itu dengan pewaris

Prinsip keutamaan dalam hukum kewarisan Islam terpantul dalam bunyi QS Al-Anfal (8):75 dan Al-Ahzab(33):6, yang menandakan bahwa orang (ahli waris) ada yang lebih didahulukan dibandingkan dengan yang lainnya.

b. Hijab

Secara etimologi hijab adalah melindungi orang-orang tertentu untuk menerima pusaka semuanya atau sebagian karena ada seseorang lain. Hijab ini harus dibedakan dengan pengertian penghalang seseorang untuk menjadi ahli waris (penghalang kewarisan). tidak menerima bagian harta warisan yang diakibatkan hanya faktor luar yaitu adanya ahli waris yang dekat hubungannya dengan pewaris. Sedangkan faktor penghalang untuk mewarisi diakibatkan oleh

²² Djaja S. Meliala. 2008. Himpunan Hukum Jurisprudensi Hukum Waris Indonesia. Hlm. 1

²³ Abdul Gofur Anshori, 2002. “Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas”, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta. Hlm. 41-43

faktor dari dalam calon ahli waris itu, karena tindakan, sikap, dan perbuatan yang dilakukannya. Seperti karena pembunuhan yang ia lakukan, siap dalam memilih agama yang berbeda dengan pewaris dan seterusnya.

c. Suami beristri lebih dari satu

Jika seorang suami beristri lebih dari satu meninggal, maka keturunan istri/janda pertama adakalanya lebih diutamakan dibandingkan dengan janda lain.

Ketentuan mengenai pembagian harta bersama dapat ditegaskan lagi bahwa apabila perkawinan putus, karena perceraian maupun kematian, maka mengenai harta bersama dibagi 2 (dua) untuk suami dan istri. Apabila perkawinan putus karena cerai hidup, maka harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk istri. Namun, apabila perkawinan putus karena cerai mati, maka harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ untuk Janda sebagai suami atau istri yang hidup terlama, dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi sebagai harta warisan yang akan dibagi untuk para ahli waris dari pewaris.

Menurut Hukum Waris Islam mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 KHI. Menurut Pasal 96 KHI menyebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan (suami atau istri) yang hidup lebih lama, dalam hal ini Janda. Dalam Pasal 97 KHI menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian semasa hidup maka Janda masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdota dan Hukum Waris Islam yang mengatur mengenai harta bersama apabila terjadi cerai mati, maka yang dapat dijadikan sebagai harta warisan adalah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama, karena $\frac{1}{2}$ bagian lagi menjadi hak Janda. Sehingga yang dapat dijadikan harta warisan secara keseluruhan adalah harta bawaan (pribadi) pewaris dan $\frac{1}{2}$ harta bersama

setelah dikurangi dengan utang-utang pewaris. Mengenai hal ini, hukum waris menurut KUHPerdara dan Hukum Waris Islam mengatur secara sama.

Tentang kedudukan harta bersama ini apabila terjadi perceraian adalah sebagai berikut :²⁴

a. Cerai Mati

Dalam hal terjadi perceraian karena kematian maka kedudukan harta bersama diatur dalam Pasal 96 ayat (1) KHI yang menentukan bahwa separuh harta bersama adalah menjadi hak pasangan (suami atau istri) yang hidup lebih lama.

b. Suami atau Istri Hilang

Dalam hal suami atau istri yang hilang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

c. Cerai Hidup

Dalam hal terjadi perceraian semasa hidup maka Janda pria atau Janda wanita masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pembentuk undang-undang melalui Pasal 181 dan Pasal 852a bermaksud untuk mengurangi perbedaan jumlah yang amat besar itu dengan cara membatasi manfaat suami atau istri yang hidup terlama, yaitu maksimum manfaat hanya

²⁴²⁴ Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2007. Hukum Waris Islam. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 54

sebesar bagian terkecil yang diterima anak pewaris dalam perkawinan terdahulu atau maksimal $\frac{1}{4}$ harta suami. Apabila ada kelebihan manfaat, maka kelebihan manfaat itu hanya dibagikan kepada anak-anak sah dari pewaris dengan tidak mempersoalkan dalam perkawinan mana mereka dilahirkan.²⁵

Sistem hukum kewarisan Islam pada prinsipnya adalah sistem kewarisan bilateral, sebagaimana yang di sebut oleh seorang ahli hukum waris Islam ternama Hazairin, secara garis besarnya, pembagian warisan dalam Islam dapat di uraikan sebagai berikut:²⁶

- a. Apabila menyangkut dengan anak sebagai ahli waris, maka hak anak laki – laki dua kali lebih besar dari hak anak perempuan.
- b. Jika ahli waris hanya anak perempuan, jika hanya satu anak perempuan akan mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan, tetapi jia anak perempuan tersebut dua orang atau lebih, maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$ secara bersama-sama.
- c. Jika yang di tinggalkan adalah anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut berapapun jumlahnya mereka, akan mendapat seluruh harta warisan, karena anak laki adalah ahli waris menghabiskan sisa, yang disebut dengan *ashabah*.
- d. Selanjutnya ibu mendapat seperenam jika ada anak atau jika terdapat dua saudara atau lebih, dan akan mendapat sepertiga jika tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih.
- e. Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bila ada anak, dan akan mendapat $\frac{1}{6}$ bila tidak ada anak.
- f. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

²⁵ Anisitus Amanat. 2001. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum, Hlm. 130-131

²⁶ Munir Fuadi, 2015. “Konsep Hukum Perdata” Rajawali Pers : Jakarta. hal. 141-150

- g. Duda mendapat $\frac{1}{2}$ bagian bila tidak ada anak, dan akan mendapat $\frac{1}{4}$ bila meninggalkan anak.
- h. Janda mendapat $\frac{1}{4}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapat $\frac{1}{8}$ jika ada anak.
- i. Jika pewaris tidak meninggalkan satu orang ahli waris pun, atau ahli warisnya tidak diketahui, maka atas keputusan pengadilan agama, harta tersebut diserahkan kepada Bitul Mal untuk di pergunakan untuk kepentingan agama dan kepentingan umum.
- j. Berlaku “aul”, yakni keadaan dimana dalam pembagian warisan terdapat ahli waris *dzawil furud*, *dzu faraidh* (ahli waris yang mendapat sepersekian saja), dimana setelah dijumlahkan semuanya, maka angka penyebut lebih kecil dari angka pembilang, sehingga jumlah seluruhnya menjadi lebih dari satu. Maka dalam hal ini, angka penyebut harus dinaikkan sebesar angka pembilang, kemudian baru warisan dibagi dengan menggunakan angka penyebut yang baru disebut.
- k. Berlaku “rad”. Rad adalah keadaan sebaliknya dari raul. Rad adalah keadaan di mana dalam pembagian warisan tidak ada ahli waris *ashabah* (yang menghabiskan) tetapi yang ada hanya ahli waris *dzawil furud* (ahli waris yang mendapat sepersekian bagian saja), di mana setelah di jumlahkan semuanya, maka angka penyebut lebih besar dari angka pembilang, sehingga jumlah seluruhnya menjadi kurang dari satu. Maka dalam hal ini, warisan harus dibagi sesuai hak masing-masing ahli waris, dan sisanya dibagi lagi kepada ahli waris tersebut secara proposional.
- l. Selanjutnya dalam sistem hukum kewarisan islam ditentukan pula bahwa:
 - 1. Jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka secara bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.

2. Jika pewaris tidak meninggalkan ayah dan ibu, sedang dia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka dia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
3. Jika saudara tersebut di atas bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah berjumlah dua orang atau lebih, maka mereka secara bersama-sama mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian.
4. Bila saudara perempuan tersebut di atas bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua kali bagian perempuan.

Menurut hukum Islam anak-anak beserta keturunannya, ibu dan bapak, beserta duda atau janda termasuk dalam satu kelompok, sebagai suatu prinsip yang dianut dalam Q: 4, ketentuan mana ditunjukkan kepada duda atau janda sebagai ahli waris. Menurut KUH Perdata golongan ke I hanya terdiri atas suami atau isteri yang hidup terlama beserta anak-anak dan keturunannya baik dari keturunan yang berlain-lainan.

Menurut KUHPerdata bagian untuk Janda dipersamakan dengan bagian seorang anak sah sebesar kepala demi kepala, sedangkan menurut Hukum Waris Islam besarnya warisan sudah ditentukan, yaitu $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$ untuk Janda pria dan $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ untuk Janda wanita.

E. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan Janda sebagai ahli waris menurut KUHPerduta dan Hukum Waris Islam mempunyai persamaan. Persamaan tersebut adalah bahwa Janda berkedudukan sebagai ahli waris berdasarkan keutamaan untuk mewaris. Menurut hukum Islam anak-anak beserta keturunannya, ibu dan bapak, beserta duda atau janda termasuk dalam satu kelompok, sebagai suatu prinsip yang dianut dalam Qur'an surah an-nisa ayat 12, ketentuan mana ditunjukkan kepada duda atau janda sebagai ahli waris. Menurut KUH Perdata golongan ke I hanya terdiri atas suami atau isteri yang hidup terlama beserta anak-anak dan keturunannya baik dari keturunan yang berlain-lainan. Sebagaimana dalam Pasal 832 Jo Pasal 852 KUHPer.
2. Pembagian warisan untuk janda menurut KUHPerduta apabila Golongan I hanya ada Janda, maka Janda tersebut berhak mewaris seluruh harta warisan. Di dalam sistem Hukum Waris Islam, walaupun tidak ada anak, Janda tidak dapat mewaris seluruh harta warisan seperti halnya dalam KUHPerduta. Namun, Janda mewaris bersama orang tua dan saudara-saudara pewaris. Janda berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama dan bagian warisan sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerduta. Besarnya bagian warisan untuk Janda dalam KUHPerdipersamakan dengan bagian seorang anak sah sebesar kepala demi kepala. sementara besarnya bagian warisan Islam sudah ditentukan, yaitu $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$ untuk janda pria dan $\frac{1}{4}$

atau $\frac{1}{8}$ untuk Janda wanita. Bagian warisan untuk janda tidak boleh melebihi bagian terkecil seorang anak tiri dan tidak lebih dari $\frac{1}{4}$ bagian harta warisan tidak membedakan bagian warisan untuk janda dari perkawinan pertama atau yang lain.

SARAN

1. Kedudukan janda pada dasarnya berhak menerima harta warisan dari suaminya. Mengingat karena hukum waris terdapat beberapa sistem pembagian yang dianut masyarakat Maka dari itu dalam pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan musyawarah yang tepat agar pembagian waris tidak menimbulkan sengketa.
2. Hendaknya masyarakat Indonesia menggunakan ketentuan Hukum Waris sesuai dengan hukum yang berlaku menurut agamanya. Namun demikian, bagi masyarakat yang hukum agamanya tidak mengatur ketentuan mengenai Hukum Waris, dapat menggunakan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Afdol. 2003. Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil. Surabaya: Airlangga University Press
- Amir Syarifuddin. 2005. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Prenada Media
- Anisitus Amanat. 2001. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aulia Muthia, 2013. "*Hukum Islam, Dinamika Seputar Keluarga*", Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Effendi Perangin, 2014. " Hukum Waris ", Jakarta: Rajawali Pers
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tim Permata Pres,
Al-Qur'an dan Hadist
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tim Permata Pres
- Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2013. Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Waris Islam.
- Skripsi, Nur Hidayatti, 2008, Tinjauan Yuridis Tentang Hak Janda Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Jawa, Universitas Sebelas Maret Surakarta
- <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id/2013/05/pembagian-warisan-menurut-bw.html>
- <http://dasar.dasar..hukum.waris.com>
- <http://hukum-perdata-hukum-waris-dinding-kelasku-html.diposkan>
Oleh, 16.13.rabu, 22 Januari 2014.
- <http://dausnal.blogspot.co.id/2009/11/hukum-waris-perdata-bw.html>